

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor : 2303/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada hari Rabu tanggal 15-09-2021 saya **Ahmad Laduni** Jurusita pada Pengadilan Agama Karawang guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor : 2303/Pdt.G/2021/PA.Sbg;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Junaedi bin Mahrudin, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Dusun Guro II RT. 001 RW. 012, Desa Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 2303/Pdt.G/2021/PA.Sbg., tanggal 25 Agustus 2021 dalam perkara antara :

Sifa Fauziyah binti Mohhammad Sayuthi, sebagai **Penggugat**;
Melawan
Junaedi bin Mahrudin, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Junaedi bin Mahrudin**) terhadap Penggugat (**Sifa Fauziyah binti Mohhammad Sayuthi**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Sd
Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/ tidak bertemu dengan Tergugat pemberitahuan disampaikan melalui Kelurahan Karawang Wetan untuk disampaikan kepada Tergugat;

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya;

Tergugat

Junaedi bin Mahrudin



*) direnvooi yang tidak perlu
Sah dic :